

KESADARAN HUKUM DI KALANGAN ANAK SEKOLAH

Oleh Ahyar, S.H. *)

Kembalinya para pelajar kebangku sekolah setelah liburan kenaikan kelas, kembali pula kebingngasan aksi para pelajar di jalanan, seperti terjadi di dua tempat terpisah di Jakarta, Rabu 5/8/98 dan Kamis 6/8/98. Seorang warga ditemukan tewas karena dikeroyok pelajar. Korban bernama Iskandar (20) yang tewas setelah dikeroyok pelajar di Jalan Suprpto, Jakarta Pusat. Sedangkan korban lain luka-luka terjadi di pintu kereta api Jembatan Jeliling Jakarta Barat. (Sinar Pagi, 7 Agustus 1988).

Pada tahun 1990 tercatat 212 kasus perkelahian pelajar. Sekitar 1.184 pelajar sempat ditahan dan 57 di antaranya diajukan ke pengadilan. Peristiwa ini menelan korban 5 orang tewas, 15 luka berat dan 155 luka ringan. Kerugian lainnya terjadinya pengrusakan bus sebanyak 46 buah serta 12 kendaraan non bus.

Kemudian pada tahun 1991, terjadi peningkatan kasus perkelahian pelajar, di mana tercatat sebanyak 260 kasus tawuran. Dalam kasus ini tercatat enam pelajar tewas, 21 luka berat dan 97 luka ringan. Sedangkan jumlah bus dan non bus yang mengalami kerusakan akibat peristiwa itu tercatat sebanyak 48 buah. Sementara tahun 1992 jumlah pelajar yang tewas akibat tawuran mencapai delapan orang. Ini merupakan kasus tawuran yang banyak merenggut nyawa manusia.

Berbagai tindakan kebingngasan yang dilakukan oleh remaja atau anak sekolah yang berupa kenakalan remaja seperti; perkelahian, perampasan, pembajakan angkutan umum, penggunaan narkotik, perilaku seksual bebas, atau dalam bentuk lainnya, akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Fenomena ini seakan merupakan suatu kecenderungan tersendiri di kalangan remaja atau anak sekolah. Di Jakarta misalnya, bukan suatu hal yang "aneh" bila terjadi tawuran antar pelajar, bahkan konon tindakan mereka telah menjurus ke tindak kriminalitas.

Salah satu bentuk pelampiasan kekecewaan mereka terhadap angkutan umum adalah vandalisme atau melakukan perusakan dan corat-coret pada badan bus atau pada dinding-dinding pembatas.

Akibat dari vandalisme, kerugian materi dan operasi yang diderita para operator angkutan umum cukup besar jumlahnya. Untuk bus PPD saja, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, total kerugian yang diderita

*) Peneliti pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta.

BUMN PPD sebesar Rp. 2,4 milyar. Tahun 1993, terdapat 1.084 bus yang dirusak pelajar dengan kerugian materi dan operasi sebesar Rp. 850 juta. Sedangkan tahun 1994, terdapat 1.025 bus yang dirusak dengan kerugian sebesar Rp. 810 juta. Jadi rata-rata jumlah bus yang dirusak setiap tahun adalah 1.075 bus dengan kerugian sebesar Rp. 830 juta. Umumnya bus yang dirusak oleh oknum pelajar tersebut selain corat-coret pada badan bus adalah perusakan tempat duduk, kaca depan dan kaca samping.

Menurut catatan Polda Metro Jaya, tahun 1994 jumlah pelajar yang tewas akibat perkelahian tercatat sebanyak 10 orang sedangkan tahun 1995 meningkat menjadi 13 orang. Peristiwa ini menunjukkan adanya peningkatan kasus perkelahian antar remaja di Jabotabek, yang sudah sangat memprihatinkan.

Operasi Wijaya Kusuma yang digelar Polda Metro Jaya sebagai salah satu upaya menanggulangi perkelahian pelajar, yaitu dengan menjaring pelajar "bermasalah", telah menyita barang-barang sebagai berikut (data hasil OWK 1992-1993) : Obeng 233; Rokok 132 bungkus; buku porno 75; batu koral tidak terhitung; pisau 192; atribut palsu 182; minuman keras 190; gunting 134; rantai 74; potongan besi 190; balok berpaku 140; garpu 69; pil BK 92; kunci Inggris 21; gelang besi 52; cassette 34; stick bilyard 37; alat kontrasepsi 22; paku ukuran sedang 14; buku

Bosnia 12; keris 1; video porno 8; surat ijin cium 2; ketapel 2; jimat 1. (sumber : Operasi Wijaya Kusuma Polda Metro Jaya).

Daftar ini membuat kita patut untuk khawatir, karena ternyata kenakalan anak sekolah yang terjadi pada tahun 1992-1993 sudah sangat menyimpang. Akan lebih mengkhawatirkan lagi, karena ternyata pada perkelahian anak-anak sekolah di tahun terakhir ini banyak ditemukan pemukul besi, cambuk, ikat pinggang berkepala besi, pisau, badik dan clurit. Terlalu longgarnya, atau tidak sama sekali kontrol orang tua atas apa yang dilakukan anaknya merupakan peluang besar buat mereka dapat melakukan semua ini.

Kalau dicermati, ada dua hal pokok yang mendorong terjadinya kasus-kasus tersebut yaitu; pertama, adanya peningkatan kualitas agresivitas remaja, dan kedua, menggejalanya perilaku beringas remaja (pelajar) secara mengelompok (Suara Karya, 22-4-1996 hal.V).

Peningkatan agresivitas terjadi karena adanya peningkatan intensitas stimulus baik dari dalam maupun dari luar. Tapi dalam banyak kasus stimulus yang mendorong peningkatan agresivitas adalah stimulus yang berasal dari luar individu seperti : pola asuh yang kontra partisipatif, kondisi sosial ekonomi yang timpang, disiplin yang tidak konsisten, penerapan hukum yang tidak adil, kehidupan politik yang diskriminatif, dan me-

lubernya fasilitas hidup yang dapat memacu atau merangsang perilaku destruktif seperti minum alkohol, narkotika dan sebagainya.

Kasus tawuran/perkelahian massal di kalangan pelajar juga ditunjang oleh faktor lain seperti suasana transportasi yang kacau. Kondisi lalu-lintas yang macet dan seret serta tidak memadainya sarana angkutan bagi pelajar, sampai batas-batas tertentu dapat membuat para pelajar stres dan frustrasi. Terlebih ketika mereka sampai tidak terangkut, akan menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa perkelahian antar pelajar seringkali terjadi pada saat mereka sedang bergerombol menunggu angkutan yang tidak kunjung datang. Kondisi ini diperburuk lagi oleh kinerja sopir angkutan umum yang cenderung enggan mengangkut mereka. Selanjutnya adanya siaran televisi yang banyak menayangkan adegan sadis dalam film/sinetron juga ikut mengilhami, mengajari, merangsang dan membangkitkan gairah agresivitas sebagian remaja.

Faktor lainnya adalah menggejalanya perilaku beringas pelajar secara mengelompok juga turut mendukung terjadinya berbagai perilaku pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Kasus ini pada intinya didasari oleh semangat "geng" yang bisa terjadi di kalangan remaja. Geng tersebut cenderung beraktivitas ke arah negatif bahkan melibatkan komuni-

tas sekolah dalam jumlah yang relatif besar dan tidak jarang meminta korban jiwa.

Melihat pelanggaran hukum di kalangan remaja terutama berupa gejala kriminalitas tampaknya perlu dilihat secara sistemik; bahwa komunitas pelajar merupakan salah satu bagian dari keseluruhan, baik itu sistem pendidikan yang terwujud dalam dunia sekolah maupun sistem sosial dalam kehidupan konkrit masyarakat. Sehingga ketika melihat ada sisi yang buruk secara moral dalam dunia pelajar, selain melihat pada faktor pelajar itu sendiri, juga perlu dilihat bagaimana kondisi sekolah dan kehidupan masyarakat yang mengitarinya.

Gambaran betapa keadaan sudah semakin mengkhawatirkan dengan tindakan negatif sebagian remaja atau anak sekolah yang berupa pelanggaran atau penyimpangan hukum, dapat dilihat pada meningkatnya kasus-kasus yang terjadi.

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sering terjadi pula adalah banyaknya perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum, melainkan juga oleh orang yang mengerti hukum. Akibatnya terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan penyimpangan hukum. Hasil penelitian

terungkap banyak kasus yang menggambarkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum. Kasus "damai di jalan raya" misalnya, merupakan kasus yang sering dialami dan dijumpai oleh para pelajar siswa SLTA. Peraturan itu sendiri sudah cukup memadai untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi dengan tidak tegasnya aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, maka pelanggaran-pelanggaran hukum tetap saja terjadi sepanjang kehidupan.

Sehubungan dengan pemahaman siswa SLTA khususnya di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa secara umum mereka belum dapat memahami hukum secara benar. Berbagai peraturan hukum yang diberlakukan pemerintah belum menyentuh sebagian besar para siswa. Hal ini terbukti dari masih banyaknya perilaku atau tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai dengan peraturan. Di jalan raya misalnya, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa SLTA seperti berjalan secara "rombongan" di tengah jalan sambil mengganggu kendaraan yang lewat, menyeberang tidak pada tempatnya, bahkan ada yang berani "meneriaki" aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Selain itu juga sering para pelajar terlibat dengan aksi corat-coret di sepanjang jalan, baik di dinding pagar pembatas atau pun di halte bus.

Kondisi semacam itu menggambarkan masih rendahnya pemahaman siswa terhadap aturan hukum, yang sekaligus berdampak kepada rendahnya kesadaran untuk berbuat atau berperilaku menurut aturan hukum.

Kesadaran Hukum Siswa

Pengetahuan tentang masalah hukum bagi siswa SLTA secara kognitif dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis dan merupakan produk pemerintah yang berisi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tiap individu dalam suatu masyarakat. Bila ketentuan ini dilanggar maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum tertentu. Seperangkat aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, keharmonisan dan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagian lainnya mendefinisikan bahwa hukum tidak saja sebagai seperangkat aturan yang tertulis, akan tetapi juga termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis memiliki sanksi hukum tertentu, sedangkan hukum yang tidak tertulis (norma) memiliki sanksi sosial tertentu. Seperti halnya norma yang berkenaan dengan rasa solidaritas di antara teman, rasa hormat terhadap orangtua serta norma-norma agama. Bila hal ini dilanggar maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi sosial tertentu, seperti dikucilkan oleh teman atau anggota masyarakat lainnya dan sanksi agama

adalah dosa dan neraka.

Sebagian besar siswa memiliki pandangan bahwa kekuatan hukum dapat lebih efisien bila didasarkan kepada pemahaman dan kesadaran individu dan masyarakat yang bersangkutan, di samping diperlukan ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum. *Sebagian lainnya berpandangan bahwa kekuatan hukum akan lebih efisien kalau didasarkan kepada sanksi yang jelas dan tegas, serta dilengkapi dengan aparat penegak hukum yang konsisten.* Tanpa adanya sanksi yang tegas maka hukum tidak berfungsi. Sehubungan dengan pemahaman siswa SLTA di DKI Jakarta terhadap sanksi hukum, dari penelitian terungkap bahwa sanksi hukum belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Hal ini antara lain terbukti dari masih adanya kasus-kasus penyelewengan hukum atau peraturan. Dalam pelaksanaan sanksi terhadap para pelanggar *lalu-lintas di jalan raya* misalnya, masih banyak terjadi kolusi antara aparat penegak dengan pelanggar di mana diberlakukan model "damai di jalan".

Demikian pula dengan kenyataan yang ada di pengadilan misalnya, masih sering terjadi pemberian hukuman atau sanksi yang tidak seimbang dengan perilaku seseorang. Ada orang yang seharusnya mendapat hukuman berat karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tetapi karena dia adalah anak orang berpengaruh (pejabat) maka

sanksi yang diberikan sangat ringan malah sering dibebaskan. Sebaliknya ada orang yang hanya melakukan pelanggaran ringan justru mendapatkan hukuman/sanksi yang sangat berat. Kenyataan seperti ini acap kali banyak terjadi dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan sanksi dalam berbagai bentuk pelanggaran belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara aktual, pemahaman para siswa berkenaan dengan masalah hukum tersebut ternyata tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara baik. Hampir semua siswa dalam kenyataan sehari-hari masih melakukan pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan aturan hukum. Walaupun menurut persepsi mereka pelanggaran yang dilakukan masih dapat dikategorikan ringan dan masih dalam batas "kewajaran", karena hal inipun pernah dan masih dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya dalam bentuk yang lain.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang mereka kategorikan ringan yang pernah dan masih berulang kali dilakukan adalah dalam hal pelanggaran *lalu-lintas*. Biasanya berkisar pada ketidak-lengkapan *Surat Izin Mengemudi (SIM)* waktu mengendarai kendaraan bermotor, mengendarai kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan helm pengaman, melanggar rambu lalu-lintas, "kebut-kebutan" di jalan raya, jalan bergerombol menutupi sebagian badan jalan, menye-

berang tidak pada tempatnya, mem-berhentikan bus tidak pada halte, ber-gelantungan di pintu-pintu kendar-aan umum yang penuh sesak serta ka-dang kala tidak membayar ongkos bus. Termasuk di dalamnya "mene-riaki" petugas polisi yang sedang berdinas di jalan raya. Pelanggaran lain yang dilakukan dalam sekolah seperti terlambat, membolos, me-nyontek, tidak mengerjakan pkerja-an rumah, menjaili guru. Sedangkan pelanggaran yang seringkali dilaku-kan baik di dalam maupun di luar sekolah adalah merokok, aksi corat-coret, menggunakan bahan narkotik, alkohol serta zat aditif lainnya, mem-baca dan menonton film dan buku porno termasuk pergaulan bebas antara pria dan wanita, melawan orangtua. Kadangkala juga terlibat dalam tawuran dengan melakukan perusakan fasilitas umum, pemerasan (malak) serta perkelahian dengan senjata tajam. Bagi mereka pelang-garan yang dikategorikan berat adala-h seperti perampokan, pemerkosa-an maupun pembunuhan.

Lemahnya Pengawasan Aparat Penegak Hukum

Secara kuantitas, jumlah aparat penegak hukum seperti polisi (*sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan masalah pelanggaran*) relatif sedikit dan tidak proposional dengan jumlah anggota masyarakat pada umumnya. Sehingga terjadi pelanggaran-pe-langgaran yang tidak terpantau, dan

hal ini berjalan terus-menerus se-hingga akhirnya pelanggaran-pe-langgaran tersebut menjadi hal yang "wajar" bila dilakukan oleh anggota masyarakat pada umumnya khusus-nya remaja siswa SLTA. Hal ini dapat dilihat sehari-hari, di mana banyak siswa dan anggota masyarakat lain-nya yang bergelantungan di pintu kendaraan bus yang penuh sesak, mengantisipasi minimnya angkutan umum pada jam-jam tertentu, sebagi-an siswa sekolah menyerbu dan ber-loncatan menaiki mobil dengan bak terbuka yang masih melaju di tengah jalan; segerombolan siswa berjalan santai sambil bercanda nyaris di te-ngah jalan yang banyak lalu-lalang kendaraan; beberapa kelompok siswa terlihat "nongkrong" dan "mejeng" di pusat-pusat pertokoan dan per-belanjaan pada jam-jam pelajaran sekolah; "kebut-kebutan" dengan kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan tertentu. Semua ini akan men-jadi "tidak wajar" (melanggar hukum) kalau saja aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi secara terus-menerus mengawasi, menegur atau memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar.

Secara kualitas, sebagian oknum aparat penegak hukum, terutama polisi cenderung memberikan citra negatif bagi aparat penegak hukum secara umum. Yaitu melalui sikap-sikap mereka yang cenderung mudah disuap, diajak kolusi dan sebagian lainnya cenderung arogan.

Sikap aparat penegak hukum yang melecehkan aturan hukum tersebut justru memberikan peluang bagi remaja SLTA maupun anggota masyarakat lainnya untuk melanggar aturan. Beberapa kasus memperlihatkan hal ini, yaitu dalam hal pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas menerobos tanda larangan (verboden), menerobos lampu merah, perlengkapan kendaraan bermotor (tidak ada kaca spion, tidak mengenakan helm, tidak memiliki SIM), di mana semua perlengkapan ini dapat diselesaikan dengan cara "damai di tempat" untuk mengganti sanksi tilang yang seharusnya ditegakkan.

Penerapan sanksi yang kurang tegas dan konsisten juga menyebabkan masyarakat menjadi acuh tak acuh, jengkel dan kesal. Kejengkelan dan kekesalan ini cenderung diungkapkan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran sebagai sikap protes.

Ketidak-serasian peranan yang dianggap ideal dengan peranan yang aktual dari para penegak hukum, maka akan menimbulkan masalah, yaitu proses interaksi antara penegak hukum dengan warga menjadi tidak serasi (Soerjono Soekanto, 1978 : 99).

Adanya pengawasan aparat pelaksana hukum pada lokasi-lokasi atau tempat yang rawan pelanggaran merupakan hal terpenting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. *Dari beberapa kasus yang dikumpulkan menunjukkan bahwa anggota masyarakat, termasuk para siswa cenderung*

lebih takut kepada aparat pelaksana hukum (polisi) dibandingkan dengan kesadaran mereka sendiri terhadap hukum. Hal ini secara lebih rinci terlihat pada kasus tawuran antar pelajar. Begitu aparat kepolisian tiba, pelajar yang terlibat tawuran bubar, akan tetapi begitu aparat kepolisian pergi maka tawuran berlangsung kembali. Keadaan serupa juga dapat ditemui pada perilaku sopir-sopir kendaraan umum. Mereka cenderung mematuhi rambu lalu-lintas kalau dilihat ada aparat kepolisian yang sedang berjaga di sekitarnya. Bila tidak ada, mereka cenderung menurunkan dan menaikkan penumpang dan "ngetem" seandainya.

Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi yang jelas, tegas dan konsisten nampaknya juga merupakan pelajaran yang berarti bagi anggota masyarakat maupun siswa untuk mengulang dan mencoba melanggar suatu aturan dan hukum. Beberapa kasus yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah penerapan sanksi yang tegas di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Bagi siswa yang terlibat tawuran akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah dan bagi siswa yang kedapatan membawa rokok ke ruang kelas akan dikenakan sanksi berupa duduk dekat tiang bendera di halaman sekolah sambil menghisap dua bungkus rokok "jarum" dengan segelas kopi. Hal ini ternyata memberi pelajaran bagi siswa lain untuk tidak melaku-

kan hal serupa seperti yang dialami teman lainnya.

Contoh kasus, salah seorang kakaknya pernah ditahan pihak Kodim untuk dibina selama 3 bulan, karena kasus perkelahian, mabuk dan malak. Oleh karena usianya masih di bawah umur, maka proses tidak ke pengadilan, akan tetapi dialihkan untuk dibina pihak Kodim. Ternyata hasil binaan sebagai pengganti sanksi hukum yang berlaku dapat merubah sikapnya.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten (secara terus menerus), akan lebih memberikan pengaruh yang luas dan pelajaran bagi yang lain maupun yang bersangkutan untuk tidak mengulang atau mencoba-coba melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Walaupun dalam banyak kasus ditunjukkan bahwa sanksi yang berat pun seringkali tidak membuat orang jera. Menanggapi kenyataan ini dapat dijawab kembali bahwa dengan sanksi yang berat saja orang belum jera, apalagi kalau sanksi tidak dilaksanakan sama sekali.

Kurangnya Sarana

Minimnya sarana angkutan khususnya bus bagi pelajar pada jam-jam tertentu, salah satu faktor hingga mengakibatkan tersendatnya arus pengangkutan penumpang, termasuk di antaranya adalah para remaja siswa SLTA yang "nongkrong" di halte atau terminal. Keadaan ini justru

menjadikan suasana menjadi rawan akan kejadian bentrokan antar siswa lain sekolah dan biasanya berakhir dengan tawuran.

Para siswa SLTA tidak akan terlalu lama "nongkrong" bergerombolan, di halte atau terminal kalau saja sarana angkutan umum pada jam-jam tertentu jumlah memadai. Dengan sarana angkutan yang minim tersebut juga menyebabkan para siswa terpaksa harus bergelantungan dipintu-pintu angkutan umum, di samping mengganggu ketertiban juga membahayakan diri mereka sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran berlalu-lintas lainnya yang acapkali dilakukan oleh siswa SLTA ini adalah tata tertib menyeberang jalan. Walaupun ada jembatan penyeberangan mereka cenderung tidak menggunakannya, di samping karena dirasa kurang praktis dan membuang tenaga juga karena tidak tersedianya pagar pembatas, sehingga masih memungkinkan para penyeberang jalan melintasi jalur jalan raya. Hampir sama dengan penyeberangan jalan yang tidak menggunakan zebra cross untuk penyeberangan karena memang tidak semua jalan tidak terdapat tempat khusus untuk menyeberang, seperti zebra cross. Demikian kecenderungan siswa membuang sampah sembarangan karena memang mereka mengetahui bahwa tidak semua tempat tersedia tempat sampah, walaupun ada sudah penuh sampah dan mengeluarkan bau tidak sedap. Perilaku mem-

buang sampah sembarangan cenderung dilakukan oleh siswa justru di lingkungan yang memang tidak bersih, seperti di tepi jalan raya atau tempat-tempat umum lainnya.

Pelanggaran lalu-lintas lainnya yang dilakukan ada pula secara sengaja oleh karena rambu lalu-lintas letaknya agak sembunyi dan tidak nampak karena tertutup ranting dan daun dari suatu pohon.

Pengaruh Kondisi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial dalam bertingkah laku dipedomani oleh pengetahuan kebudayaannya. Pengetahuan tersebut diperolehnya melalui proses sosialisasi terhadap lingkungan di mana mereka berada. Dalam proses sosialisasi ini turut andil dalam membentuk pengetahuan dan kebudayaannya adalah agen-agen sosialisasi, misalnya orang tua, teman, guru serta tokoh lainnya.

Proses sosialisasi berlangsung terus-menerus selama hidupnya. Selama proses belajar itu pula terjadi proses internalisasi atau penyerapan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, contoh lingkungan bisa menjadi acuan dalam bertindak, sehingga lingkungan amat berpengaruh terhadap pembentukan disiplin dan kepribadian siswa pada umumnya.

Bahkan ada kasus di mana orang tua justru menasehati anaknya secara tidak langsung untuk melanggar aturan, yaitu apabila mengendarai motor

tanpa SIM tidak akan ditangkap polisi, asalkan mengendarai motornya dengan sopan.

Terdapat kasus kurang perhatiannya seorang siswa di rumah menyebabkan siswa tersebut mencari perhatian di luar dengan melakukan tindakan-tindakan yang jelas melanggar aturan dan hukum yang berlaku, seperti meminum minuman keras, menenggak obat, mengisap ganja (cimeng) dan kegiatan lain yang cenderung negatif.

Kondisi perkotaan dengan segala kompleksitasnya memberikan tekanan-tekanan tertentu, sehingga seolah kehidupan penuh dengan ketidak-pastian. Akibat lebih lanjut adalah gejala stres hampir umum menghinggapi masyarakat perkotaan, termasuk para siswa. Ditambah lagi dengan terjadinya krisis moral-spiritual pada umumnya menyebabkan para siswa cenderung melakukan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku. Contohnya adalah pergaulan bebas, tawuran, penggunaan narkotik, alkohol dan zat aditif lainnya. Secara timbal balik hal itu juga bisa mengakibatkan bentuk pelanggaran lain yang lebih parah :

" ... kita ambil saja contoh, anak-anak di sekolah agama cenderung tidak terlibat pada masalah tawuran, walaupun ada itu kecil sekali persentasinya. ... Di samping soal agamis atau tidak, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah faktor biokimiawi ... seseorang yang biasanya mapan

secara moral spiritual punya kecenderungan lebih tahan stres ..."

Kasus lain menunjukkan bahwa stres menyebabkan beberapa siswa mencoba-coba merokok, minum obat-obatan terlarang, menonton video porno dan meminim minuman keras. Hal ini mudah terjadi karena dukungan lingkungan teman-temannya yang memang sudah terbiasa berbuat demikian.

Penutup

Adanya pengawasan aparat pelaksana hukum pada lokasi-lokasi atau tempat yang rawan pelanggaran merupakan hal terpenting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dari beberapa kasus yang dikumpulkan menunjukkan bahwa anggota masyarakat, termasuk para siswa cenderung lebih takut kepada aparat pelaksana hukum (polisi) dibandingkan dengan kesadaran mereka sendiri terhadap hukum. Hal ini secara lebih rinci terlihat pada kasus tawuran antar pelajar. Begitu aparat kepolisian tiba, pelajar yang terlibat tawuran bubar, akan tetapi begitu aparat kepolisian pergi maka tawuran berlangsung kembali.

Penerapan sanksi yang jelas, tegas dan konsisten nampaknya juga merupakan pelajaran yang berarti bagi anggota masyarakat maupun siswa untuk mengulang dan mencoba melanggar suatu aturan dan hukum.

Beberapa kasus yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah

penerapan sanksi yang tegas di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Bagi siswa yang terlibat tawuran akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah dan bagi siswa yang kedapatan membawa rokok ke ruang kelas akan dikenakan sanksi berupa duduk dekat tiang bendera di halaman sekolah sambil menghisap dua bungkus rokok "jarum" dengan segelas kopi. Hal ini ternyata memberi pelajaran bagi siswa lain untuk tidak melakukan hal serupa seperti yang dialami teman lainnya.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten (secara terus menerus), akan lebih memberikan pengaruh yang luas dan pelajaran bagi yang lain maupun yang bersangkutan untuk tidak mengulang atau mencoba-coba melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Walaupun dalam banyak kasus ditunjukkan bahwa sanksi yang berat pun seringkali tidak membuat jera. Menanggapi kenyataan ini dapat dijawab kembali bahwa dengan sanksi yang berat saja orang belum jera, apalagi sanksi tidak dilaksanakan sama sekali.

Aparat pelaksana hukum atau petugas hukum di kalangan masyarakat umumnya, dan khususnya di kalangan para siswa SLTA, cenderung memiliki citra negatif, walaupun keadaan ini terbentuk akibat beberapa oknum aparat pelaksana saja. Padahal aparat pelaksana hukum di sini memiliki posisi strategis, di mana merekalah yang berhubungan lang-

sung dengan masyarakat. Dalam posisi yang strategis ini sebenarnya aparat pelaksana hukum seharusnya bisa dijadikan contoh teladan yang baik di dalam mentaati peraturan dan hukum. Jadi wibawa hukum itu sendiri sebenarnya amat ditentukan oleh kualitas petugas hukum dan konsistensi perilaku mereka.

Menurunnya kesadaran hukum di mata siswa umumnya akibat citra negatif dari aparat pelaksana hukum yang cenderung dinilai mudah disuap, tidak konsisten dalam penerapan

sanksi, mudah diajak kolusi dan bahkan dinilai sebagai pelanggar peraturan dan hukum yang arogan. Kondisi ini nampaknya kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesadaran hukum para siswa karena mereka cenderung menjadi sinis, acuh tak acuh dan bahkan masa bodoh terhadap hukum itu sendiri. Nampaknya memang perlu dibenahi dahulu citra negatif aparat pelaksana penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.



PABELAN GRUP

- PT PABELAN PENERBIT
- CV PABELAN SELO MUKTI
- CV MULTI GRAFINDO
- PT PABELAN GRIYA MUKTI
- PT PABELAN JAYA ALAM
- TERENTANI
- PT SELANGKAH MAJU
- PT PABELAN MITRA PERKASA
- CV GEMAH RIPAH
- CV PABELAN GIRI PERKASA
- PT PABELAN KARYA MUKTI
- PT BPR MEKAR
- CV PABELAN MOBIL SAKTI

PABELAN GRUP

Kantor Pusat : Jl. Raya Solo - Kartasura Km. 8 Pabelan - Surakarta - Indonesia
Telp. (0271) 718811, 717375, 714175, 714733, 717477, 714849, 714296, FAX. 714775

Mengucapkan
Dirgahayu Kemerdekaan R.I ke - 53



**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
(UNIVET BANTARA)
SUKOHARJO**



REKTOR
Prof. Drs. H. Sardanto
Tjuk Rowinoto



Alamat :
KAMPUS JOMBOR Telp. (0271)593156 SUKOHARJO 57521
SURAKARTA

**FAKULTAS JURUSAN PROGRAM STUDI
YANG DIBUKA**

F. PERTANIAN

- | | | |
|------|--------------------------|-----------|
| 3.1. | Sosial Ekonomi Pertanian | Terdaftar |
| 3.2. | Teknologi Pertanian | Terdaftar |
| 3.3. | Peternakan | Terdaftar |
| 3.4. | Perikanan | Terdaftar |

FISIP

- | | | |
|------|-----------------|-----------|
| 4.1. | Ilmu Komunikasi | Terdaftar |
|------|-----------------|-----------|

No.	Fak.jurusan	Prog. Studi	Status
1.	FKIP		
1.1	Pend.Bhs &Seni	Pend. Bhs & Sas. Indonesia Pend. Bhs. Jawa	Disamakan Diakui
1.2	Pend. Ilmu Pe - ngatahuan Sosial	PMP & KN Pend Sejarah Pend.Geografi	Diakui Disamakan Diakui
1.3	Ilmu Pendidikan	Teknologi Pend. Bimbingan dan Konseling	Terdaftar Terdaftar
1.4	Pend. MIPA	Pend. Matematika Pend. Biologi	Diakui Terdaftar

DEWAN PENYANTUN

- Ir. H. Tedjo Suminto (Bupati KDH Tingkat II Sukoharjo)
- Prof. Drs. Harris Mudjiman, MA,PhD
- H.M. Lukmanjo (Dirut PT Sn Tex)
- Ny. Dastuti
- H. Santoso Dullah (Dirut Batik Danar Hadi)
- Handiyanto Tjokrosapetro (Dirut Batik Keris)
- Junaidi Yusuf (Dirut Konimex)

TENAGA PENGAJAR

Diasuh oleh 276 Tenaga Dosen tetap maupun tidak tetap, diantaranya :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Prof. Drs. H. Sardanto Tjukrowinoto | 11. Edy Suryono SH, MH |
| 2. Prof. Dr. Darstii Suratman | 12. Ir. Susy Susmarani, Msc |
| 3. Prof. Dr. Herman Waluyo | 13. Ir. Mukahar, Msc |
| 4. Prof. Dr. Sri Yutmini | 14. Ir. Surahman, Msc |
| 5. Prof. Soeharjo Wa. | 15. dll |
| 6. Dr. A.Y. Soegeng Ysh. | |
| 7. Dr. Suwito | |
| 8. Dr. Endrik | |
| 9. Dr. Ir. Sn Handayani | |
| 10. Dr. Ir. Totok Mardikanto, Msc. | |

E. TEKNIK

- | | | |
|------|-----------------|-----------|
| 2.1. | Teknik Sipil | Terdaftar |
| 2.2. | Teknik Industri | Terdaftar |